

SKRIPSI

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM**
(Studi Kasus Di Kota Metro)

Oleh:

NUR ISWANTO
NPM. 14117363



Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM**
(Studi Kasus Di Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NUR ISWANTO
NPM. 14117363

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Nur Iswanto**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NUR ISWANTO**
NPM : 14117363
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM (Studi Kasus di Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM (Studi Kasus di Kota Metro)**

Nama : **NUR ISWANTO**

NPM : 14117363

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019


Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA

NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 264/In.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul: Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus di Kota Metro), disusun Oleh: Nur Iswanto, NPM: 14117363, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Januari 2020

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi , M.Ag

(.....)

Penguji I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

(.....)

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

(.....)

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Hushul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus di Kota Metro)

Oleh :

Nur Iswanto

NPM: 14117363

Pengertian Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat, dalam Undang-Undang Advokat seorang advokat wajib memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Bantuan Hukum sendiri adalah proses pemberian jasa hukum dari seorang penegak hukum kepada masyarakat atau seseorang yang membutuhkan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari beberapa informan baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Ketua Kantor Hukum Muhamad Khoirul Anwar SH., MH., & Partners, Advokat dan Salah satu warga yang pernah menerima bantuan hukum. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemberian bantuan hukum dari seorang Advokat yang telah diwajibkan oleh Undang-Undang Advokat, belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan berbagai faktor, mulai dari masalah finansial, masalah pemahaman masyarakat yang kurang dan tidak adanya aturan serta sanksi yang tegas terhadap advokat yang tidak melaksanakan amanat undang-undang advokat.


ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nur Iswanto
NPM : 14117363
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang Menyatakan,



Nur Iswanto
NPM. 14117363



MOTTO

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya : *“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”*¹ (Q.S. Ar-Rahman: 9)

¹ Al-Qur'an [55]: 9.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orangtuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (*Tumirah*) Ayah tersayang (*Ismani*).
2. Untuk saudara-saudaraku yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Drs. Tarmizi M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
4. H. Nawa Angkasa Sh.,MA., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH., selaku Dosen Penguji I yang telah mensukseskan sidang munaqosyah.
6. Semua teman seperjuangan IAIN Metro, khususnya sahabat-sahabatku Jurusan Syariah Angkatan 2014 terima kasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
7. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsyiyah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Masukan dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum Islam.

Metro, 22 Januari 2020
Peneliti,

Nur Iswanto
NPM. 14117363

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Advokat	9
1. Pengertian Advokat	9
2. Syarat Menjadi Advokat.....	11
3. Peran dan Fungsi Advokat	13
B. Bantuan Hukum.....	15
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	15
2. Syarat Pemberian Bantuan Hukum	16
3. Jenis bantuan hukum	16
C. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum.....	18

BAB III	METODE PENELITIAN	21
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	21
	B. Sumber Data	22
	C. Teknik Pengumpulan Data	24
	D. Teknik Analisa Data	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
	A. Gambaran Umum Bantuan Hukum di Kota Metro	27
	1. Bantuan hukum yang terjadi di Kota Metro	27
	2. Pandangan Advokat di Kota Metro Mengenai Bantuan Hukum.....	28
	B. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum di Kota Metro	31
	C. Analisis	34
BAB V	PENUTUP.....	38
	A. Kesimpulan.....	38
	B. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Outline

Alat Pengumpul Data

Surat Bimbingan Skripsi dari IAIN Metro

Surat Izin Research

Surat Tugas

Dokumentasi

Foyo Copy Kartu Konsultasi Skripsi

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.²

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum. Apabila ada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), maka ada persamaan perlakuan bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah adanya jaminan atas akses kepada advokat, artinya kalau orang mampu dapat menunjuk advokat untuk membela kepentingannya, fakir miskin juga mempunyai hak untuk dibela advokat atau pembela umum dari organisasi bantuan hukum. Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum No. 14 Vol. 7. Agustus 2000, 2.

umum adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*).³

Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan mampu memberikan keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta supremasi hukum kepada klien khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya.⁴ Dalam kehidupan bermasyarakat memang sangatlah mudah bersinggungan setiap individu dengan individu lain dengan permasalahan hukum, baik permasalahan perdata ataupun pidana. Khusus perkara mengenai perdata atau privat untuk mencari keadilan dalam penegakkan hukum dapat melalui beberapa jalur hukum baik litigasi atau non litigasi.

Pada umumnya berperkara di pengadilan harus dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan pasal 182 H.I.R yaitu biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memeriksa perkaranya secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan sesuai dengan pemeriksaan dan terbukti bahwa pemohon betul betul tidak mampu membayar biaya perkara. Dalam perkara pidana

³ Supriadi, *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 57.

⁴ Arief T. Surowidjojo, *Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h 124

berbeda dengan perkara perdata karena proses dari pada peradilan pidana dibebankan kepada pengadilan.

Sejalan dengan diterbitnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, profesi advokat kini semakin dinamis dalam konteks penegakan hukum ditengah air, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Dalam KUHAP Penasehat hukum atau advokat yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum, bantuan hukum kepada masyarakat merupakan suatu tujuan dari pada profesi advokat yang mana menjadi penegak hukum yang menjalankan tugas undang-undang. Masyarakat awam memang sangatlah rentan dari ketersinggungan mengenai permasalahan hukum, maka hal demikian sangatlah dibutuhkan supremasi hukum yang independen dan bisa berpihak untuk masyarakat, guna dapat menegakkan hukum dengan keadilan bagi setiap orang.

Seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum yakni sesuai dengan perintah undang-undang advokat dan undang-undang bantuan hukum, yang mana profesi advokat merupakan salah satu penegak hukum yang independen guna menempatkan keadilan diatas segalanya, dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan merupakan salah satu kewajiban advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma itupun dikuatkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Di dalam pasal 22 ayat (1) menyebutkan

“advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.⁵

Kedudukan advokat dalam kehidupan dan perkembangan hukum, terlebih lagi dalam proses penegakan hukum sangat penting dan dapat menentukan perubahan di dalam masyarakat. Putusan hakim yang dijatuhkan kepada orang yang tidak didampingi atau diwakili oleh seorang advokat akan berbeda aplikasi hukumnya apabila dijatuhkan kepada pihak-pihak yang didampingi dan atau diwakili oleh seorang advokat, karena putusan tersebut akan di kaji lebih jauh dan secara cepat berkembang menjadi pendapat hukum (yurisprudensi). Dengan demikian kedudukan dan peran advokat menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum, baik di dalam pengadilan (litigation) maupun diluar pengadilan (non litigation). Terlebih setelah dikeluarkannya UU Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, muncul suatu harapan besar dari masyarakat, akademisi, dan praktisi untuk menghilangkan diskriminasi dalam proses penegakan hukum.⁶ Bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin), di keluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3

⁵Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Bandung: Grasindo, 2001), 8.

⁶ Febri handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”, *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Namun dalam prakteknya jasa hukum dari advokat hanya dapat dipergunakan dalam sejumlah uang, yang berarti orang yang berduit saja yang dapat menjangkaunya. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu, maka akan sulit untuk dapat menjangkaunya. Advokat dalam menangani suatu perkara yang di bela membutuhkan biaya yang tidak sedikit, biaya tersebut meliputi uang untuk transportasi dan untuk pendaftaran perkara dan kebutuhan yang lain. Dalam mendampingi klien seorang advokat memang sering memasang tarif yang tinggi, sesuai dengan tingkat kesulitan dan besarnya perkara tersebut, berdasarkan alasan itu maka advokat terkendala biaya jika harus memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau dalam asas biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan.⁷

Dalam menangani suatu perkara, baik pidana maupun perdata advokat biasanya memasang tarif honorarium yang beragam tergantung dari pada besar kecilnya suatu perkara atau tergantung nominal perkara yang di sengketakan, namun pada umumnya para advokat memang mematok harga yang cukup mahal dan pandangan masyarakat yang masih memandang bahwa tarif honor advokat cukup mahal, yang berarti hanya orang yang

⁷ Muhamad Khoirul Anwar, *Advokat*, Wawancara, Kota Metro, 20 Maret 2019.

mempunyai uang saja yang dapat menjangkaunya. Hal demikian yang membuat advokat jarang sekali memberikan bantuan hukum.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian sehubungan dengan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum dengan judul **“Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Studi Kasus di Kota Metro”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum di Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah untuk mengetahui peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Sebagai bahan informasi mengenai apa dan bagaimana advokat dalam menjalankan tugas undang-undang.
 - 2) Bagi penelitian yang mungkin mirip di masa mendatang.

⁸ Edi Sutiono, *Advokat*, Wawancara, Kota Metro, 11 Maret 2019.

3) Sebagai tambahan literatur serta diharapkan dapat memperkaya khazanah dunia pustaka juga sebagai upaya mengetahui peran advokat untuk memberikan pembelaan hukum kepada setiap masyarakat yang membutuhkan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan terutama bagi advokat dan orang yang ingin mencari keadilan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan peranan advokat sudah lama terjadi tetapi masih baru untuk di teliti, karena hal tersebut belum banyak yang meneliti adapun penelitian yang hampir sama tujuannya dengan peranan advokat yaitu:

1. Nur firman dari Universitas Negeri Alauddin Makassar dalam skripsinya “Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tikad Mampu Di Kota Makassar (DPC PERADI)”. Menyimpulkan bahwa seringnya terjadi tindak kriminalitas yang menjadi pelakunya merupakan masyarakat dari kalangan yang ekonomi rendah atau pendidikan rendah, yang mana sudah menjadi problematika bagi suatu bangsa dengan ketersinggungan mengenai permasalahan hukum, demikian sudah menjadi tugas advokat untuk

memberikan bantuan hukum cuma-cuma untuk menjamin hak dan keadilan dapat di tegakkan.⁹

2. Ahmad Fathoni dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dalam skripsinya “Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung”. Menyimpulkan bahwa peranan advokat dalam membantu proses penyelesaian sengketa perceraian kepada masyarakat terhalang dari pada nominal biaya honorarium advokat, yang mana proses berperkara di pengadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Proses sidang sengketa perceraian sendiri selain masalah hati juga hal lain timbul adalah soal harta dan anak, yang menjadi probelamtika itu sendiri.¹⁰
3. Sadewo Usodo dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Komparasi hukum Islam dan Hukum Positif”. Menyimpulkan bagi setiap advokat berperan dalam memberikan keadilan dan menegakkan hukum untuk kemaslahatan dan keadilan, yang mana advokat merupakan penegak hukum yang independen dan dapat secara masif memberikan bantuan hukum kepada klien dalam berbagai permasalahan masyarakat dan sudah menjadi kewajiban seorang advokat membela kepentingan klien yang tersangkut atas ketidak tahuan

⁹Nur Firman, *Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tikad Mampu Di Kota Makassar (DPC PERADI)*, Universitas Negeri Alauddin Makassar, skripsi, 2018.

¹⁰Ahmad Fathoni, *Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung*, IAIN TULUNGAGUNG, skripsi, 2015.

atas perbuatan yang mengakibatkan masyarakat tersebut tersangkut kasus pidana dan membutuhkan pendampingan dari seorang advokat.¹¹

¹¹ Sadewo Usodo, *Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Komparasi Hukum islam dan Hukum Positif*, UIN Sunan Kalijaga, Skripsi 2012.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Advokat

1. Pengertian Advokat

Kata advokat, secara etimologis berasal dari bahasa latin, yakni *advocatus*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian advokat diungkapkan dengan kata *advocate*, yang berarti: *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).¹

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi *jasa* hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.² Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak tepuji dan berperilaku kurang terhormat.

¹Theodorus Yosep Perera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta press, 2016), h.1.

²*Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.*

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, advokat adalah profesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang berbunyi advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, hal ini sangatlah selaras dengan adanya asas biaya ringan yang tertuang dalam hukum perdata, yang menjadikan advokat sebagai salah satu penegak hukum wajib dan harus menjalankan norma yang tertuang dalam profesinya guna memberikan bantuan hukum dan menegakkan keadilan yang mencakup masyarakat bawah.

Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.³

2. Syarat Menjadi Advokat

Menurut undang-undang No. 18 Th 2003, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat

³ H.M. Galang Asmaara, "Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", (Surabaya, Laksbang Yustitia, 2012), *Jurnal Politik Profetik*, No 2, Vol 6, (2015): 111.

yang dilaksanakan oleh organisasi advokat dan pengangkatan Advokat dilakukan oleh organisasi advokat kemudian di sumpah oleh hakim pengadilan tinggi, yang kemudian salinan surat keputusan pengangkatan Advokat disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat.
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat.
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.⁴

Advokat adalah salah satu penegak hukum berdasarkan undang-undang advokat dan dalam menjalankan tugas profesinya tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata selama menjalankan tugas secara ber itikad baik, dalam hal pemberian

⁴ Undang-undang No. 18 Tahun 2003.

bantuan hukum, advokat biasanya bergabung dengan organisasi atau lembaga seperti LBH atau lembaga bantuan hukum yang bergerak dalam kepentingan sosial dan dalam rangka menegakan keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.

3. Peran dan Fungsi Advokat

Peran dan fungsi advokat dapat diketahui dari definisi advokat di atas, yaitu sebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan, mencakup seluruh masalah hukum publik maupun hukum privat. Secara normatif, undang - undang advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau “*reshtshanhaving*” dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum diartikan dalam arti yang luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan publik (*law as command of the sovereign*).

Secara sosiologis, ada dua jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibanding hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum hidup dalam masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut maka peran advokat dalam advokat sebagai menegakkan akan berwujud yaitu:

- b. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara
- c. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.

- d. Mendorong agar hakim tetap netral dan memeriksa dan memutuskan perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas “*clemeny*” atau sekedar memohon keadilan.

Banyak orang beranggapan ruang lingkup pekerjaan advokat hanya berkaitan dengan beracara di pengadilan atau pekerjaan litigasi. Sebelumnya masih terdapat banyak pekerjaan advokat di luar bidang litigasi yang disebut dengan pekerjaan non litigasi yang meliputi pemberian pelayanan hukum (*legal service*), nasihat hukum (*legal advice*), pendapat hukum (*legal opinion*), menyusun kontrak (*legal drafting*), memberikan informasi hukum dan membela hak asasi manusia.⁵

Sebagai suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), advokat diwajibkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu atau dikenal dengan istilah *pro bono publico* atau disingkat dengan *pro bono*. Sejalan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang mewajibkan setiap advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada setiap

⁵V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.20.

masyarakat pencari keadilan, hal demikian merupakan tanggung jawab secara moral bagi advokat.

B. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesian Nomor 42 Tahun 2013, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁶ Bantuan hukum merupakan hak atas setiap manusia guna untuk menerima bantuan hukum.

Bantuan Hukum dapat diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Urgensi Pemberian Layanan Bantuan Hukum untuk masyarakat marginal ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat.⁷ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU No. 16 Tahun 2011) yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU No. 18 Tahun 2003) menyebutkan bahwa bantuan

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013.

⁷ Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 3 September 2017. Peran Bantuan hukum Dalam proses Peradilan Pidana.

⁸ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

2. Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Adapun syarat dan ketentuan dalam pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 14 yakni :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.⁹

3. Jenis Bantuan Hukum

Dalam Bantuan Hukum terdapat 3 jenis Bantuan hukum secara garis besar baik itu secara pidana maupun perdata yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap terdiri dari :

a. Legal Aid

Legal aid yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu :

- 1) Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
- 2) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

- 3) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

b. Legal assistance

Legal assistance yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan hukum:

- 1) Baik kepada yang mampu membayar prestasi.
- 2) Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.

c. Legal service

Legal service yaitu pelayan hukum, dalam bahasa indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibanding dengan dan tujuan legal aid atau dikenal assistance, karena pada konsep dan ide legal service terkadang makna dan tujuan :

- 1) Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.

- 2) Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- 3) Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.¹⁰

C. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum

Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan memang sangat penting adanya, sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2003 pasal 22 yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, hal demikian menjadi landasan utama bagi setiap advokat untuk secara aktif berperan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam undang-undang bantuan hukum nomor 16 tahun 2011 pasal 5 yakni pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, lalu Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban

¹⁰ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta, Sinar Grafika), h. 334 .

menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.¹¹

Peran advokat dalam suatu proses berperkara mengikat suatu kontrak melalui surat kuasa dari pemberi kuasa ke penerima kuasa yakni advokat yang berguna membela, mendampingi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna segala kepentingan hukum lain dari pihak pemberi kuasa atau orang yang membutuhkan bantuan hukum dari advokat, bagi seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum harus berdasarkan itikad baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kode etik. Dalam undang-undang advokat menjelaskan bahwa jasa advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada klien yang membutuhkannya baik secara prodeo atau tidak, pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri tergantung pada masyarakat itu sendiri karena masyarakat adalah subjek hukum.

Dalam ketentuan undang-undang bantuan hukum dan undang-undang advokat menjadi dasar bahwasanya seorang advokat harus berperan secara aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, pemberian bantuan hukum dari seorang advokat memang bukan hanya dalam pengadilan, namun juga di luar pengadilan. Advokat sebagai salah satu penegak hukum mengenal asas tentang asas peradilan

¹¹ Pasal 5 UU No. 16 Th 2011

sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengertian sederhana, cepat dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan cepat. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹²

¹²*Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objektif sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum sesuai undang-undang advokat dan undang-undang bantuan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.² Penelitian *deskriptif* bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.³ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan kejadian secara teliti. Dalam

¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.96.

² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 34.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.44.

penelitian ini, diuraikan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literatur buku yang ada.

B. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* maka sumber data berasal langsung dari lapangan yang dihimpun untuk mendapatkan data yang akurat. Peneliti mengambil tempat penelitian dikantor Muhammad Khoirul Anwar SH, MH & Partners yang telah banyak menangani perkara. Alasan peneliti mengambil penelitian di kantor tersebut adalah karena advokat tersebut yang banyak menangani perkara, namun belum banyak menjalankan bantuan hukum sebagai bentuk untuk mewujudkan keadilan dan menjalankan kewajiban sesuai undang-undang advokat. Sumber data penelitian ini diperoleh dari tiga sumber:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.⁴ Data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti.⁵ Dalam *purposive sampling*, penunjukkan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.137.

⁵*Ibid.*

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini memiliki kriteria dan ciri-ciri tertentu yang menjadi dasar pengambilan data, yaitu:

- a. Advokat yang berpengalaman dan profesional.
- b. Advokat yang menangani perkara lebih dari 100 perkara dalam satu tahun.

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan ialah advokat yang pernah memberikan bantuan hukum dan yang belum melakukannya, terdiri dari 3 orang. terkait penelitian ini, informan sebagai sumber data primer adalah advokat yang pernah memberikan bantuan hukum dan yang belum melakukannya, terdiri dari beberapa advokat yang telah berpengalaman dan profesional serta banyak menangani banyak perkara di Kota Metro.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer.⁷ Data sekunder meliputi buku-buku, surat-surat pribadi, karya-karya ilmiah, undang-undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang membahas tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan.

⁶Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008), 263.

⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 67.

⁸*Ibid*, 51.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder.⁹ Sumber data tersier dalam penelitian ini yaitu dari internet yang berisikan materi tentang peraturan-pemerintah dan undang-undang, serta sumber lainnya yang berkaitan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁰ Secara metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data, di antaranya; observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.¹¹

Pada penelitian *field reseach* ini peneliti menggunakan metode:

1. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi peneliti hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.¹²

Wawancara dilakukan kepada beberapa advokat di KOTA METRO yaitu kepada bapak Muhamad Khoirul Anwar SH. Juga wawancara kepada Helmi Suhada SH, MH., Edi Sutiono SH, MH. Advokat yang pernah

⁹*Ibid.* 66.

¹⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian.*, 224.

¹¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 104.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 85.

memberikan bantuan hukum dan advokat yang belum memberikan bantuan hukum, Serta Bapak Dedi Andriyanto orang yang pernah menerima bantuan hukum untuk memperoleh informasi yang valid.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹³ Dokumen ialah data yang tersedia berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.¹⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data, yang berupa pengutipan tentang data advokat.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁵ Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *kualitatif*. *Kualitatif* adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian *kualitatif* merupakan riset yang bersifat *deskriptif* dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.¹⁶

Maka dalam hal ini penulis menggunakan cara berpikir secara induktif. Metode induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk ilmu

¹³Sugiyono, *Metodologi Penelitian.*, 240.

¹⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian.*, 141.

¹⁵Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian.*, 288.

¹⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian.*, 33-34.

pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

Metode berpikir induktif maksudnya ialah menarik kesimpulan dari kenyataan yang bersifat khusus kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Data-data yang didapatkan dari advokat yang pernah memberikan bantuan hukum dan advokat yang belum memberikan bantuan hukum dan akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada kemudian data-data tersebut diadakan pengelolaan dan pengamatan kemudian diambil kesimpulan.

¹⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian.*, 176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bantuan Hukum di Kota Metro

1. Bantuan Hukum yang Terjadi di Kota Metro

Bantuan hukum di Kota Metro merupakan hal yang baru karena masyarakat baru mengenal dan belum banyak mendengarnya. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah trafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Pada hal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.¹

Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Kota Metro saat ini memang belum banyak dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, bisa dilihat dalam proses berperkara di pengadilan seseorang apabila harus menyewa jasa dari advokat harus membayar yang cukup tinggi dan tidak terjangkau, dalam proses perkara tindak pidana, apabila seseorang dinyatakan tidak mampu dan membutuhkan bantuan hukum maka di

¹ Wawancara kepada Bapak Muhammad Khoirul Anwar selaku Advokat di Kota Metro, Pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 10.00 WIB

pengadilan sendiri memang ada lembaga bantuan hukum yang tersedia, namun juga terbatasnya anggaran untuk bantuan hukum membuat bantuan hukum sangatlah terbatas dan ditambah juga banyaknya masyarakat yang kurang paham akan bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum, membuat sangat sedikit sekali pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.²

Proses bantuan hukum dalam hal perkara perdata seseorang apabila mau mendapatkan bantuan hukum memang lebih susah, di karenakan dalam proses sengketa perkara perdata lebih memakan banyak biaya, hal ini yang membuat banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dari seorang advokat.³ Bagi para advokat di Kota Metro memang jarang yang memberikan bantuan hukum secara pribadi, meskipun dalam undang-undang advokat telah mewajibkan setiap advokat memberikan bantuan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Di Kota Metro tingkat kesenjangan masyarakat memang masih cukup tinggi, yang membuat tingkat permasalahan yang membuat seseorang harus berhadapan dengan hukum.⁴

2. Pandangan Advokat di Kota Metro Mengenai Bantuan Hukum

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan salah satu bentuk tanggung jawab advokat dan negara secara

² Wawancara kepada Bapak Helmi Suhada Advokat di Kota Metro, Pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 14.17 WIB

³ Wawancara kepada Bapak Dedi Andriyanto selaku orang yang pernah menerima bantuan hukum, Pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 14.11 WIB

⁴ Wawancara kepada Bapak Muhammad Khoirul Anwar selaku Advokat di Kota Metro, Pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 10.17 WIB

terstruktur sebagai salah satu cabang dalam program penanggulangan kemiskinan yang di realisasikan dalam upaya mewujudkan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar pada masyarakat miskin.

Dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin Telah ada landasan hukum yang kuat, namun, jika dikaji dan dianalisis, walaupun secara normatif pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin telah diatur, namun masih terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan dalam substansinya. Kekurangan atau kelemahan ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Metro.⁵

Bantuan hukum sebagai implementasi dari asas *equality before the law* yang merupakan hak asasi manusia, menjadikannya sebagai hak yang universal yang telah diakui, dijamin, dan diberikan oleh negara-negara lainnya di dunia. Hak ini juga telah diatur dalam berbagai instrumen internasional yang juga menjadi pedoman dalam pemberian dan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 54 KUHAP, dapat diketahui bahwa bantuan hukum diberikan dan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya, sangat terkait atau sangat terlihat peranannya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu,

⁵ Wawancara kepada Bapak Muhammad Khoirul Anwar selaku Advokat di Kota Metro, Pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 10.17 WIB

pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan secara langsung dari seorang advokat.

Pada dasarnya setiap masyarakat atau kelompok miskin berhak mendapatkan bantuan hukum. proses terjadinya pemberian bantuan hukum diawali dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima bantuan hukum untuk mendatangi advokat sebagai pemberi bantuan hukum, kedatangan masyarakat tersebut dapat ditafsirkan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum kepada advokat dalam upaya untuk meminta pertolongan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum. Kemudian dari permohonan tersebut advokat sebagai pemberi bantuan hukum akan membuat sebuah perjanjian yaitu perjanjian kuasa. Perjanjian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana penerima bantuan hukum memberikan kekuasaan kepada advokat sebagai penerima kuasa untuk dan atas namanya melakukan sesuatu. Proses bantuan hukum yang dilakukan advokat ke pihak masyarakat tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak terutama masyarakat sebagai penerima bantuan hukum merasa puas, karena terkadang pihak penerima tidak menerima bantuan hukum yang diberikan advokat sesuai dengan standar bantuan hukum, untuk itu advokat telah melakukan itikad tidak baik sehingga masyarakat sebagai penerima bantuan hukum bantuan hukum mengalami kerugian⁶.

⁶ Wawancara kepada Bapak Helmi Suhada selaku Advokat di Kota Metro, Pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 14.17WIB

B. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum di Kota Metro

Dari Kantor Hukum Muhammad Khoirul Anwar SH, MH & Partners terletak di Jalan Palapa III, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro terdiri dari beberapa orang Advokat yang menjadi rekan atau tim dalam kantor hukum yang professional dan berpengalaman dalam menangani suatu perkara perdata dan pidana, dalam kantor hukum Muhammad Khoirul Anwar SH, MH & Partners bapak Muhammad Khoirul Anwar merupakan pemilik sekaligus pimpinan yang memiliki banyak rekan seprofesi guna bertujuan sama untuk menegakkan keadilan dan menjadi praktisi hukum. Dalam memberikan bantuan hukum memang sangatlah jarang dilakukan karena memang prosedurnya yang agak rumit dan pula masyarakat sendiri pun belum banyak yang mengerti bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari seorang advokat. Mekanisme dalam proses permohonan bantuan hukum cuma-cuma dari advokat yakni ada beberapa syarat dan prosedur sesuai aturan hukum, yakni antara lain:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas serta pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari kepala desa, lurah atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Menurut Bapak Muhamad Khoirul Anwar selaku advokat, dalam peraturan undang-undang tentang advokat memang menegaskan secara jelas tentang kewajiban seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum

kepada masyarakat pencari keadilan, namun juga dalam aturan tersebut tidak begitu tegas terkait advokat yang tidak memberikan bantuan hukum dan tidak ada sanksi atau teguran dari organisasi advokat dan tidak adanya aturan kode etik atas hal tersebut yang membuat advokat tidak banyak berperan dalam memberikan bantuan hukum meskipun dalam undang-undang advokat disebutkan secara tegas. Advokat tidak dikenakan pelanggaran masalah kode etik advokat karena tidak adanya kode etik advokat yang mengatur tentang sanksi terhadap advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum. Seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum banyak terkendala masalah biaya yang harus digunakan untuk berperkara, besarnya jumlah materi tersebut yang menjadi hambatan bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum di Kota Metro, dalam hal biaya memang menjadi hambatan karena dalam proses pemberian bantuan hukum (prodeo) advokat harus menalangi atau menanggung untuk biaya berperkara dan itu juga belum termasuk biaya transport bagi advokat dan namun hambatan tersebut tidak mempengaruhi profesionalitas advokat dalam membela, mendampingi klien dalam proses hukum tersebut.⁷

Menurut Bapak Dedi Andriyanto bagi masyarakat pemberian bantuan hukum secara gratis memang sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat miskin yang mencari keadilan masyarakat miskin yang buta hukum tidak dapat berbuat banyak dan hanya bisa pasrah apabila mereka harus berurusan dengan permasalahan hukum. Pentingnya seorang advokat yang dapat

⁷ Wawancara kepada Bapak Muhammad Khoirul Anwar selaku Advokat di Kota Metro, Pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 10.18 WIB

menjadi tempat untuk membantu mencari keadilan merupakan suatu harapan bagi masyarakat miskin yang tersandung permasalahan hukum.⁸

Menurut Bapak Muhamad Khoirul anwar dari Kantor Hukum Muhammad Khoirul Anwar & Partners sedikit kurangnya mencoba membantu dan berperan dalam proses penegakan hukum di Kota Metro khususnya dan seluruh wilayah Indonesian pada umumnya, dalam hal proses menegakan keadilan tetap pada prosedur undang-undang serta tetap bersikap profesional dalam mendampingi klien, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat memang sudah kewajiban bagi seorang advokat namun belum bisa maksimal dan cenderung tidak banyak dilakukan karena banyak faktor hambatan terutama masalah materi atau biaya untuk segala proses berperkara di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum memang prinsipnya harus memiliki manfaat serta keadilan kepada setiap orang, dalam hal proses bantuan hukum dari seorang advokat, advokat bisa menolak untuk memberikan bantuan hukum dengan alasan tertentu, misalnya karena bertentangan dengan hati nurani, serta dianggapnya tidak sesuai dengan kemampuannya dan oleh sebab itu advokat dapat menolak dengan dalih tersebut. Dalam hal penolakan pemberian bantuan hukum atas permohonan dari masyarakat, bukan berarti tidak berperilaku adil sesuai atas asas *equality before the law* atau persamaan setiap orang dihadapan hukum, namun lebih kepada beban moril yang harus ditanggung.⁹

⁸ Wawancara kepada Bapak Dedi Andriyanto di Kota Metro, Pada tanggal 12 Desember 2019, pukul 14.17 WIB

⁹ Wawancara kepada Bapak Muhammad Khoirul Anwar selaku Advokat di Kota Metro, Pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 10.17 WIB

Menurut Bapak Helmi Suhada selaku Advokat, Proses bantuan hukum di Kota Metro memang saat ini belum maksimal atau belum banyak dilakukan dari pada seorang advokat, banyaknya masyarakat yang terjerat masalah hukum menjadi tantangan tersendiri serta kesadaran diri dari seorang advokat untuk dapat berperan aktif membantu permasalahan masyarakat terkait masalah hukum dan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak mungkin dapat membayar advokat apabila masyarakat tersebut tidak melakukan permohonan bantuan hukum kepada advokat untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis.¹⁰

C. Analisis

Dari hasil wawancara oleh peneliti ke beberapa advokat dan orang yang pernah menerima bantuan hukum dapat dijelaskan bahwa dalam aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 22 mewajibkan seorang advokat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mencari keadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bisa disebut dengan (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Pemberi bantuan hukum menurut undang-undang bantuan hukum adalah seorang advokat sedangkan yang menerima bantuan hukum adalah masyarakat tidak mampu. Dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga menjadi dasar bagi para penegak dan supremasi hukum

¹⁰ Wawancara kepada Bapak Helmi Suhada selaku Advokat di Kota Metro, Pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 14.17WIB

dalam memberikan bantuan hukum dan menjamin atas kesamaan setiap orang dihadapan hukum.

Terdapat dua istilah dalam bantuan hukum dari advokat yaitu legal aid dan legal assistance. Istilah legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien. Dalam proses pemberian bantuan hukum terdapat subyek hukum yang menjadi penerima bantuan hukum, dalam undang-undang bantuan hukum penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas, namun pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum).
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.

3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4. Orang-orang yang teraniaya oleh masalah hukum.

Di Kota Metro dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum oleh advokat memang sangat jarang dilakukan, hal ini merupakan tanggung beban dan tantangan bagi advokat serta supremasi hukum yang lain. Menurut analisis penulis berdasarkan undang-undang yang mewajibkan seorang advokat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat memang belum banyak diterapkan oleh advokat, hal ini perlu adanya pertaturan lain yang mengatur secara tegas dan harus bersifat memaksa kepada setiap advokat supaya dapat menjalankan mandat undang-undang tersebut, semenjak disahkannya undang-undang bantuan hukum memang menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat supaya dapat mendapatkan keadilan dengan lebih terjangkau dan mudah, namun lagi-lagi implementasi serta pelaksanaannya masih belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang menjadi dasar penulisan, seorang advokat memang menyadari bahwa memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum dan berperan menegakkan keadilan bagi semua masyarakat yang membutuhkan, namun memang tidak bisa dihindari bahwa setiap advokat memang masih memandang bahwa dalam proses pemberian jasa hukumnya harus memperoleh materi atau honorarium dan sampai saat ini para advokat di Kota Metro belum banyak berperan dalam proses pemberian bantuan hukum secara individu sebagai seorang advokat.

Bagi masyarakat miskin sendiri memang belum banyak tersentuh tentang pemahaman hukum dari seorang advokat atau dari pihak penegak hukum yang lain, memang sah-sah saja apabila seorang advokat jarang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dikarenakan belum ada aturan tegas serta pula belum adanya sanksi yang nyata baik dari organisasi advokat ataupun dari undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pengelolaan data yang telah dilaksanakan, berdasarkan analisis yang penulis kemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut undang-undang bantuan hukum serta undang-undang advokat menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah seorang advokat dan orang yang menerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin dan tidak mampu.

Cara masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dengan cara memenuhi syarat yaitu pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit tentang identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, lalu menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Setelah itu pemohon wajib melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Setelah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, lalu masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan tersebut dapat mengajukan dana bantuan hukum melalui Pengadilan atau LBH.

Namun saat ini penyelenggaraan bantuan hukum secara prodeo belum dapat maksimal diterapkan dari seorang advokat karena terdapat masalah yang menjadi hambatan. Berdasarkan fakta di lapangan pemberian bantuan hukum dari advokat sangat jarang dilakukan dikarenakan masalah tidak

adanya honorarium dari masyarakat miskin serta kurangnya pemahaman masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan hasil analisis serta pengelolaan data, ada beberapa saran yang penulis kemukakan antaranya:

1. Agar bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dilakukan dengan baik maka bantuan hukum cuma-cuma ini tidak boleh di asosiasikan sebagai belas kasih bagi si miskin tetapi juga dalam arti yang lebih luas yaitu selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.
2. Bantuan hukum akan sangat bermanfaat apabila diberikan oleh orang yang memahami hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan, pilihlah pemberi bantuan hukum yang dapat dipercaya, jujur yang telah dikenal dengan baik perjalanan hidupnya atau perjuangannya di bidang hukum atau Advokat yang mentolelir segala jenis pemberian yang tidak ada dasar hukumnya atau sogok atau suap atau “uang saku” atau “uang kopi”.
3. Dalam proses peningkatan mutu penegakkan hukum seorang advokat harusnya mengutamakan asas kemanusiaan yang menjadi pedoman dalam proses berperkara atau membela klien.
4. Perlu adanya agenda yang jelas bagi setiap advokat dalam memberikan bantuan hukum serta keselarasan antara supremasi hukum.

5. Seorang advokat harus lebih memberi pelayanan hukum berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat serta membuka konsultasi hukum gratis kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Fathoni. *Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*. IAIN Tulungagung. skripsi, 2015.
- Arief T. Surowidjojo. *Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Febri Handayani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”. *Hukum Islam*. Vol. XV No. 1 Juni 2015
- H.M. Galang Asmaara. “Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Surabaya. Laksbang Yustitia, 2012. *Jurnal Politik Profetik*. No 2. Vol 6. 2015
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi. Tesis. Disertasi. dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008. Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana. Cepat dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum.
- Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 3 September 2017. Peran Bantuan hukum Dalam proses Peradilan Pidana.
- Laila M.Rasyid. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: 2015.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. dalam Jurnal Hukum No. 14 Vol. 7. Agustus 2000.
- Muhamad Khoirul Anwar. *Advokat*. Wawancara. Kota Metro, 20 Maret 2019.
- Nur Firman. *Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tikad Mampu Di Kota Makassar DPC PERADI*. Universitas Negeri Alauddin Makassar. Skripsi, 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013.

Ropaun Rambe. *Teknik Praktek Advokat*. Bandung: Grasindo, 2001.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Supriadi. *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Suratman dan Philips Dillah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Theodorus Yosep Perera. *Advokat dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press, 2016.

V. Harlen Sinaga. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Yulia. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015.

<http://professionaladvocate.blogspot.com/2013/09/permohonan-gugatan-voluntair-dan.html> diakses 19 April 2019.

<http://repository.unimal.ac.id/336/1/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20PERDAT A.pdf> diakses 18 April 2019.

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-hukum-perdata-sejarah-asas-sumber-hukum-jenis-jenis.html> diakses 10 April 2019

OUTLINE

PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM (Studi Kasus di Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Advokat
 - 1. Pengertian Advokat
 - 2. Syarat Menjadi Advokat
 - 3. Peran dan Fungsi Advokat

- B. Bantuan Hukum
 - 1. Pengertian Bantuan Hukum
 - 2. Syarat Pemberian Bantuan Hukum
 - 3. Jenis bantuan hukum
- C. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Bantuan Hukum di Kota Metro
 - 1. Bantuan hukum yang terjadi di Kota Metro
 - 2. Pandangan Advokat di Kota Metro Mengenai Bantuan Hukum
- B. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum di Kota Metro
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Metro, Oktober 2019
Mahasiswa Ybs.



Nur Iswanto
NPM. 14117363

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Farmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM *(Studi Kasus di Kota Metro)*

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Advokat
 - a. Bagaimana tentang bantuan hukum di Kota Metro?
 - b. Dalam memberikan Bantuan Hukum, apakah seorang advokat dapat secara maksimal dalam pembelaanya?
 - c. Bagaimana tindakan nyata Advokat di Kota Metro dalam memberikan bantuan hukum?
 - d. Untuk memperoleh Bantuan Hukum dari seorang advokat, bagaimanakah prosedurnya?
 - e. Apa kendala bagi bapak dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat?
 - f. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 22 disebutkan seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dan bagaimanakah jika advokat tidak menjalankan perintah undang-undang tersebut?
 - g. Apa kontribusi dari bapak dalam upaya menegakan keadilan dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat?
2. Wawancara dengan penerima Bantuan Hukum
 - a. Apakah bapak pernah menerima bantuan hukum?
 - b. Bagaimanakah pentingnya peran dari advokat dalam memberikan bantuan hukum?
 - c. Apakah Bantuan Hukum dari Advokat dapat membantu permasalahan bapak?

B. Dokumentasi

1. Foto wawancara

Metro, Oktober 2019
Mahasiswa Ybs.



Nur Iswanto
NPM. 14117363

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II



Drs. Farmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Juni 2018

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
 2. Nawa Angkasa, SH.,MA.
- di -
Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NUR ISWANTO
NPM : 14117363
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : PERANAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, EFEKTIF DAN BIAYA RINGAN DI DPC PERADI KOTA ETRO

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Satrio, Ph.D.

NIP. 1961041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1238/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nur Iswanto
NPM : 14117363
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14117363.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Desember 2019
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1632/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA KANTOR ADVOKAT M.
KHOIRUL ANWAR SH, MH &
PARTNERS

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1631/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 09 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **NUR ISWANTO**
NPM : 14117363
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR ADVOKAT M. KHOIRUL ANWAR SH, MH & PARTNERS, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS DI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Desember 2019
Wakil Dekan,

Siti Zulaikha S. Ag, MH R
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1631/ln.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NUR ISWANTO**
NPM : 14117363
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR ADVOKAT M. KHOIRUL ANWAR SH, MH & PARTNERS, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS DI KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Muhammad Khoirul Anwar, SH, MH

Wakil Dekan I,



Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Iswanto
NPM : 14117363

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI / 2019-2020


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26-02/2019		Acc. hal IV - V.	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nur Iswanto
NPM. 14117363






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Iswanto
NPM : 14117363

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23-12-19		<p>Bab IV :</p> <p>A. Disederhanakan, yang penting masalah dan deskripsi.</p> <p>B. → banyak berdiskusi dengan dosen yg berpedoman ke KPI APW, selaras dengan partung paralel dan teori pada bab II.</p> <p>C. Hk logi pokok baru, cek bab II dan Hk logi pokok yang ada.</p> <p>Bab IV : Kesi pada sbg guru dan permasalahan.</p> <p>- Saran terhdap kesmp yg kamu temui di teori yg bab III</p>	  

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs

Nur Iswanto
NPM. 14117363




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Nur Iswanto
NPM : 14117363

Jurusan : AS
Semester : 11/2019


No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 17-12-2019.		<ul style="list-style-type: none">- Implementasi #tz force- Amal di manulaq sh- pertugan de adoodad.- seruai syant^a qz udu- manulaq shy auding.	

Dosen Pembimbing II



Nawa Angkasa, S.H., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Nur Iswanto
NPM. 14117363





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Iswanto
NPM : 14117363

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 20-12/ 2019		Ace Skripsi Konsultasikan Ace 10 I - 	

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



Nur Iswanto
NPM. 14117363







DOKUMENTASI UJIAN MUNAQOSYAH



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 24 Desember 1995 di Surya Mataram, anak kelima dari lima bersaudara pasangan dari Bapak Ismani dan Ibu Tumirah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Surya Mataram dan selesai pada tahun 2007, Kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP PGRI 1 Marga Tiga dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMK Ganesa Sekampung dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah.